



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA MELALUI FUNGSI ASESMEN DALAM UPAYA
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Di Kepolisian Sektor Aceh Selatan)**

Oleh:

^{1,2,3} **Mustamam, Hefi Bachri, Mukidi**

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

Email: bachrihefi08@gmail.com, tamambar@fh.uisu.ac.id, mukidi@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Wajib lapor pecandu narkoba sebagai sebuah upaya untuk memenuhi hak pecandu narkoba dalam mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengaturan hukum *asesmen* dalam upaya penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba. Mekanisme assesmen terpadu dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hambatan *asesmen* dalam upaya penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri di antaranya, Kontradiksi pengaturan Pasal tentang rehabilitasi. Upaya mengatasi hambatan adalah diperlukannya peninjauan kembali regulasi yang sekiranya memberatkan pelaksanaan program terutama mengenai waktu maksimal pengajuan permohonan *asesmen* terpadu oleh penyidik

Kata Kunci: Implementasi, Narkoba, Asesmen

ABSTRACT

Obligation to report narcotics addicts as an effort to fulfill the rights of narcotics addicts to receive treatment or care through medical rehabilitation and social rehabilitation. The legal arrangements for assessment in an effort to resolve the crime of narcotics abuse for oneself are regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and based on Government Regulation Number 25 of 2011 concerning the Mandatory Reporting of Narcotics Addicts. An integrated assessment mechanism in resolving cases of narcotics abuse of narcotics addicts who are old enough or their families or parents or guardians of narcotics addicts who are not old enough to the receiving institution is obliged to report for treatment or care through medical rehabilitation and social rehabilitation. The results of the study show that the obstacles



to assessment in efforts to resolve criminal acts of narcotics abuse for oneself include contradictions in the provisions of the article regarding rehabilitation. Efforts to overcome obstacles are the need to review regulations that are burdensome for program implementation, especially regarding the maximum time for submitting requests for integrated assessment by investigators.

Keywords: Implementation, Narcotics, Assessment

PENDAHULUAN

Sejalan semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, pemerintah telah mengupayakan menindak tegas para sindikat dan pengedar dengan memberikan hukuman berat, bahkan sampai hukuman mati. Adapun bagi korban pengguna atau pecandu, pemerintah telah mengupayakan untuk mengurangi dampak buruk akibat penggunaan narkoba yaitu dengan cara memberikan fasilitas rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Hal ini dilakukan agar korban pengguna narkoba dapat kembali sembuh, menjadi manusia produktif, mampu bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya, dan menjadi generasi bangsa yang sehat dan kuat.

Pengguna narkotika dapat dibedakan antara lain sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Menurut perspektif yuridis, pengguna narkoba tidak dapat dikategorisasikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Pandangan inilah yang kemudian mengarahkan pada pemahaman bahwa pengguna narkoba merupakan salah satu bentuk dari kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Hal itu berarti apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, sehingga tidak dapat dihukum.



Pecandu narkoba merupakan *self victimizing victims*, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan (*dependence*) yang semula disebut adiksi dan habitasi akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Segala upaya dalam menyelesaikan masalah narkoba di Indonesia sudah banyak dilakukan terutama oleh para penegak hukum, akan tetapi sampai saat ini pecandu narkoba belum berkurang bahkan cenderung bertambah. Salah satu hal yang menyebabkan permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan adalah pandangan masyarakat terhadap pengguna narkoba yang masih dianggap sebagai pelaku kejahatan, sampah masyarakat, dan berbagai stigma lainnya, sehingga pecandu dihukum penjara.

Pecandu narkoba menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat melakukan dua hal, yaitu pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan/rehabilitas, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa korban penyalahgunaan narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



di mana pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kaitan ini diharapkan penyalahguna narkoba akan dijerat dengan pasal penyalahguna saja (Pasal 127 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana hakim dapat memutus atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi.

Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkoba yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati. Apabila seorang pecandu narkoba telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkoba yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkoba tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkoba, dalam arti hanya sebagai pengguna narkoba yang termakan bujukan, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkoba sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk



fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Kebijakan untuk menempatkan korban pengguna narkoba di tempat rehabilitasi tidak dapat berjalan secara baik karena masih terbentur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dalam hal ini korban pengguna narkoba sampai sekarang ini masih diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, akibatnya mereka tidak memperoleh perawatan dan pemulihan secara maksimal karena harus mendekam di dalam penjara. Padahal jika dicermati dengan seksama, khususnya dari perspektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para individu pengguna narkoba merupakan korban sindikat atau mata-rantai peredaran dan perdagangan gelap narkoba yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin lepas dari jeratan narkoba tetapi karena syarafnya sudah teracuni candu oleh zat adiktif maka hal itu sulit dilakukan, oleh karena itu pengguna atau pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan yuridis empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran). Penelitian yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian lapangan ke Polres Aceh Selatan dan melakukan wawancara dengan Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi Kepolisian Sektor Aceh Selatan.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam melakukan analisa terhadap kasus (*case study*) yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap



kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narkotika berasal dari bahasa Yunani "*narkoun*" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Narkotika sudah dikenal sejak tahun 2000 SM dengan istilah candu atau madat atau opium, yaitu sebagai alat untuk upacara-upacara ritual atau untuk pengobatan, dan perdagangan candu mulai berkembang pesat di Mesir, Yunani, Timur Tengah, Asia dan Afrika Selatan, dengan pemakai terbesar dari etnis Cina. Kemudian pada tahun 1803 seorang apoteker Jerman menemukan sejenis opium atau candu, yang diberi nama morfin (dari bahasa Latin "*morpheus*" yaitu nama dewa mimpi Yunani).

Perbedaan psikotropika dengan narkotika adalah psikotropika merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus.

Indonesia bukan hanya negara transit narkotika lagi, tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi pengeksport narkotika jenis ganja, ekstasi dan lain-lain dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang di alamatkan

langsung ke Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkoba. Sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkoba yang berada di suatu negara termasuk Indonesia yang setelah dilacak ternyata mempunyai jaringan internasional.

Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Penggunaan narkoba secara ilegal di seluruh dunia termasuk Indonesia menunjukkan peningkatan tajam memasuki semua bangsa dan umat semua agama, sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Di tanah air sekarang penyalahgunaan narkoba sudah merambah di seluruh pelosok tanah air, segala lapisan sosial ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, hotel, dan lain-lain.

Penyalahgunaan narkoba saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkoba yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkoba di luar keperluan medis berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang tidak ter pikulkan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia. Penyalahgunaan narkoba adalah menggunakan narkoba dengan tidak tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah mengonsumsi narkoba dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinisnya) serta tidak



sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang diberi ijin untuk menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksi).

Dampak atau akibat buruk dari penyalahgunaan narkoba menurut Subagyo Partodiharjo antara lain adalah dampak terhadap fisik, dampak terhadap mental dan moral, serta dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dampak terhadap fisik, pemakaian narkoba yang sudah sampai pada tahap berkala akan mengalami *sakaw* (rasa sakit yang tidak tertahankan) jika terlamabat mengonsumsi narkoba, pemakai narkoba juga dapat mengalami kerusakan pada organ-organ vital tubuh sebagai akibat langsung dari adanya narkoba dalam darah, seperti : kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. Sedangkan penyakit sekunder yang ditimbulkan akibat pemakaian narkoba adalah dapat terkena penyakit infeksi seperti hepatitis B/C, HIV/AIDS, dan sipilis (sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri *spirochaeta pallid*).

Pemakaian yang *overdosis* akan berakhir pada sebuah kematian. Dampak terhadap mental dan moral, pemakaian narkoba yang berupa kerusakan fisik seperti kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, dan seluruh jaringan tubuh, beserta organ-organ vital tubuh lainnya dapat menyebabkan munculnya stres pada yang bersangkutan, sehingga semua penderitaan yang dialami tersebut membuat perubahan pada sifat/perangai, sikap, serta perilaku seperti: paranoid atau selalu curiga dan bermusuhan, psikosis atau jahat, bahkan tidak peduli terhadap orang lain (asosial). Bahkan karena sudah menjadi kecanduan maka tidak sedikit pula penyalahguna narkoba yang mental dan moralnya rusak, kemudian menjadi penipu, penjahat, serta pembunuh sekedar untuk mendapatkan uang supaya dapat membeli narkoba.

Dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa antara lain adalah berupa masalah psikologi, masalah ekonomi/keuangan, serta masalah kekerasan dan kriminalitas. Masalah psikologi akan muncul dalam keluarga yang mempunyai anggota keluarga sebagai penyalahguna narkoba, di antaranya adalah gangguan keharmonisan dalam rumah tangga karena rasa malu kepada tetangga dan masyarakat. Masalah



ekonomi/keuangan juga akan menimpa keluarga dan masyarakat yang mempunyai anggota keluarga/anggota masyarakat sebagai penyalahguna narkoba. Banyak uang yang terbuang untuk pengobatan dalam jangka panjang serta banyak terjadi pencurian atau kehilangan barang di lingkungan keluarga/masyarakat tersebut. Masalah kekerasan dan kriminalitas merupakan akibat dari masalah ekonomi/keuangan, yang dapat meningkat menjadi kekerasan dan kriminalitas, yang bermula dari keluarga kemudian merembet ke tetangga, kemudian ke masyarakat luas, yang akhirnya sampai ke seluruh pelosok negeri. Kejahatan muncul di mana-mana, kekacauan merata, kemiskinan meluas, yang kesemuanya tersebut akan menghambat pembangunan dan menghancurkan masa depan bangsa.

Narkoba tidak selamanya membawa malapetaka, dan juga tidak selalu berkonotasi negatif. Apabila digunakan dengan baik, tepat dan benar narkoba akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan narkoba dan psikotropika yang dibenarkan hanyalah untuk kepentingan medis, misalnya untuk pembiusan pada saat operasi atau sebagai pengobatan penderita depresi, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai bahan penelitian.

Penggunaan narkoba ada yang digunakan secara legal dan ada pula narkoba dan psikotropika yang digunakan secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ini berarti adanya pemakaian dan penggunaan narkoba dan psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter yang jika digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan seseorang menjadi pecandu narkoba dan psikotropika.

Penggunaan narkoba mempunyai sifat bila dipergunakan tanpa dosis yang ditentukan oleh dokter untuk kepentingan medis, dapat menimbulkan kecanduan yang semakin meningkat baik frekwensi penggunaannya maupun kekuatan jenis-jenisnya. Penggunaan narkoba di luar kontrol dokter inilah yang dinamakan



penyalahgunaan narkoba dan dianggap membahayakan baik terhadap pribadi-pribadi maupun masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan oleh seseorang akan tetapi menimbulkan efek ganda yaitu selain terhadap dirinya sendiri juga terhadap masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pribadi merupakan anggota masyarakat dan sebaliknya masyarakat berasal dari perseorangan. Di samping itu penggunaan narkoba dan psikotropika oleh seseorang akan menimbulkan kerawanan bagi masyarakat berhubung karena si pemakai narkoba tersebut.

Penyalahgunaan narkoba dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah Nasional maupun Internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkoba saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata. Penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya melibatkan pelajar SMU dan mahasiswa tetapi sudah merambah pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD).

Pada dasarnya narkoba di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkoba dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkoba harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.



Dapat dikatakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkoba yang sangat serius karena mengancam generasi muda. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba.

Problem penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks karena sudah menjadi penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas, karena masalah narkoba bukanlah semata-mata merupakan masalah hukum (perbuatan yang melanggar hukum) yang menjadi tanggung jawab pihak Kepolisian dan Pemerintah saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat sebab perkembangan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan ancaman strategis bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara ; Yang justru dengan peran serta masyarakat secara keseluruhan, tugas aparat penegak hukum menjadi mudah dan agak ringan sehingga komitmen dalam rangka perang melawan narkoba dapat berjalan dengan baik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sulit untuk menemukan apa yang dimaksud sebagai “pecandu narkoba”. Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “Pecandu” adalah orang yang menggunakan candu (narkoba), bila dikaitkan dengan pengertian narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkoba, maka dapat dikaitkan bahwa pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkoba.

Penggunaan istilah pecandu narkoba digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkoba dalam kondisi ketergantungan, untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar



narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara terus menerus akan mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan perilaku orang yang memakainya. Keadaan ini bisa menimbulkan ketagihan (*addiction*) yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan (*dependence*).

Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. *Addiksi* adalah istilah yang dipakai untuk melukiskan keadaan seseorang yang menyalahgunakan obat sedemikian rupa sehingga badan dan jiwanya memerlukan obat tersebut untuk berfungsi secara normal. Ketergantungan, kecanduan, *addiksi* disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (*relaps*), dan berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak ditolong dan dirawat dengan baik.

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan merupakan aib keluarga, tetapi merupakan masalah nasional tanggung jawab bersama yang harus ditanggulangi secara terpadu, terkoordinir, terarah dan berkelanjutan serta dilakukan secara serius/sungguh-sungguh. Semua komponen bangsa harus merasa terpanggil untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan melakukannya dengan penuh keikhlasan sebagai suatu ibadah. Pecandu narkotika secara kenyataan belum dapat dikatakan sebagai pecandu secara yuridis atau menurut hukum jika pecandu tersebut belum melakukan kewajiban dan hak pecandu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang narkotika



Di Indonesia, perkembangan pencandu narkoba semakin pesat. Para pencandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun. Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 sebenarnya sangat memberi kewenangan kepada para penegak hukum untuk dapat memeriksa secara benar apakah seseorang itu penyalahguna murni atau memang dia juga seorang pecandu, jika dia adalah seorang pecandu maka ia harus segera di rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum *asesmen* dalam upaya penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkoba

Mekanisme asesmen terpadu dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sanksi pidana terhadap pecandu narkoba yang tidak melakukan wajib lapori menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkoba dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 131 UU Narkoba bahwa orang yang dengan sengaja mengetahui namun tidak melaporkan seorang penyalahguna narkoba, maka orang yang mengetahui tersebut



terancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hambatan *asesmen* dalam upaya penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri adalah :

- a. adanya perbedaan persyaratan hasil pemeriksaan laboratorium dan tempat rehabilitasi dalam pengaturan antara Peraturan Bersama dengan Peraturan Kepala BNN.
- b. Ketidaksinkronan pengaturan awal mulai perhitungan batas waktu dikeluarkannya hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu antara Peraturan Bersama dengan Peraturan Kepala BNN;
- c. Penggunaan kata dapat ditempatkan kontradiksi dengan Peraturan Jaksa Agung;
- d. Pengaturan secara sektoral mengenai residivis narkotika dalam Peraturan Jaksa Agung bukan merupakan amanat dari Peraturan Bersama; Perbedaan standar lama jangka waktu rehabilitasi;
- e. Pembatasan jangka waktu rehabilitasi sebelum putusan Hakim dibatasi maksimal 3 (tiga) bulan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015.

Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika adalah:

- a. Diperlukannya peninjauan kembali regulasi yang sekiranya memberatkan pelaksanaan program terutama mengenai waktu maksimal pengajuan permohonan *asesmen* terpadu oleh penyidik
- b. Dilakukan pengawasan dan teguran langsung dari pimpinan, dorongan motivasi dan dukungan agar pecandu mempunyai semangat besar untuk pulih.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2019.

-----; *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak. Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM Press, Malang, 2019



- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 2008.
- Badan Narkotika Nasional, *Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Permasyarakatan*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2020.
- Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*. BNN, Jakarta, 2014.
- Darmono, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Dit Bimas Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika*, Dit Bimas Polri, Jakarta, 2012.
- Firmanzah dkk, *Mengatasi Narkoba Dengan Welas Asih*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- FR, Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2013.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Handoyo, Ida Listyari, *Narkoba Perlukan Mengenalnya*, Pakar Raya, Yogyakarta, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Hawari, Dadang, *Penyalahgunaan & Ketergantungan Narkotika.*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Ichsanul, Andre, *Rehabilitasi Narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2017.



- Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.